



SUMBER BERITA

MINGGU, 9 DESEMBER 2018

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

2019, Polres Tetapkan Tsk Baru Korupsi SMKIT

BENGKULU - Sejauh ini, Unit Tipikor Satreskrim Polres Bengkulu baru menetapkan satu orang tersangka dalam dugaan perkara dugaan korupsi pembangunan SMK IT Arsitek berbasis Entrepreneur tahun 2016 yakni Drs. Edy Panca Warman, M.Pd selaku Kepala Sekolah (Kepsek) sekaligus pendiri sekolah.

Kapolres Bengkulu AKBP. Prianggodo Heru Kun Prasetyo, S.IK melalui Kasat Reskrim AKP.Indramawan Kusuma Trisna, S.IK mengatakan karena sekarang sudah memasuki penghujung tahun yakni Desember, maka tidak memungkinkan lagi untuk menyelesaikan bila diterbitkan sprindik baru dalam rangka penyidikan terhadap tersangka baru tersebut.

"Untuk tersangka baru, kita lihat tahun depan, karena sekarang sudah Desember. Nanti kita lihat kalau memang ada yang terlibat, pasti akan kita tetapkan tersangka baru," kata Indramawan.

Berkenaan dengan perkembangan penyidikan terhadap tersangka Edy ini, lanjut Kasat, sejauh ini pihaknya masih melengkapi berkas

perkara sesuai petunjuk jaksa. Sebelumnya perkara ini, sudah sempat dilimpahkan tahap pertama, namun dikembalikan alias P19.

Adapun petunjuk jaksa tersebut diminta penyidik kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mengetahui proses awal lelang maupun penunjukkan terhadap pelaksana pekerjaan tersebut. "Saat ini kita masih melengkapi pemberkasan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan jaksa," sampainya.

Untuk diketahui, dalam perkara dugaan korupsi ini berdasarkan audit kerugian negara, terdapat kerugian negara sebesar Rp 1,007 miliar dari total 2,6 miliar anggaran yang ada. Dalam proses penyidikan yang dilakukan tersebut, penyidik menemukan bukti kuat adanya dugaan mark up biaya material dan biaya tukang, pengurangan volume pekerjaan, dan juga markup harga peralatan.

Pembangunan SMK IT sendiri dikerjakan dengan swakelola yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara

(APBN) tahun 2016 yakni Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Namun, dalam pelaksanaan pekerjaan proyek, terjadi beberapa dugaan pelanggaran berdasarkan cek fisik yang dilakukan tim ahli Independen Universitas Bengkulu (Unib). Ditemukan pekerjaan tidak sesuai RAB mapapun RPD yang dibuat sebagai acuan kerja. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat tim pendiri diduga menggunakan dokumen palsu.

Edi disangkakan melanggar pasal 2 subsidair pasal 3 lebih subsidair pasal 9 juncto pasal 18 undang-undang RP noor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. (**)